

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis pada penelitian kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak yang dipengaruhi oleh kualitas pelayanan fiskus, pemahaman dan pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, sosialisasi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan persepsi atas efektivitas sistem perpajakan dengan pemilihan objek wajib pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Jepara sebagai berikut:

1. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan baik atau tidaknya pelayanan fiskus yang diberikan kepada wajib pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Apabila kualitas pelayanan fiskus baik dan sesuai yang diharapkan, hal tersebut dapat menjadi modal utama dan menjadi hal yang penting untuk dapat menarik perhatian terhadap wajib pajak. Semakin tinggi kualitas pelayanan pajak maka akan semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Pemahaman dan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, hal tersebut dikarenakan pemahaman dan pengetahuan fungsi dan manfaat pajak yang dinilai cukup rendah bahwa pemahaman dan pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak tidak berpengaruh karena dilihat dari manfaat pajak, ialah terjadinya

ketidakmerataan dalam pemanfaatan pajak misalnya dalam pembangunan fasilitas umum. Penerimaan pajak selalu dikaitkan dengan perbaikan infrastruktur, seperti perbaikan jalan, rumah sakit dan pelayanan publik lainnya. Tetapi kenyataannya masih banyak jalan yang rusak, fasilitas rumah sakit yang tidak memadai. Masih banyak orang tidak mampu berobat ke rumah sakit yang berujung penelantaran pasien rumah sakit. Sehingga masyarakat menilai bahwa dengan pahamiannya peraturan tentang perpajakan tidak menjamin pula untuk mendapatkan fasilitas yang seharusnya didapatkan dari pembayaran pajak tersebut.

3. Sanksi Perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan harus dikenakan dan ditegaskan terhadap wajib pajak yang melakukan kecurangan atau bagi wajib pajak yang masih enggan membayarkan kewajibannya. Sanksi pajak juga harus semakin diperketat peraturannya, agar wajib pajak akan merasa takut dan berfikir apabila tidak patuh dalam membayarkan pajaknya, maka tunggakan juga akan semakin menumpuk apabila enggan membayarkan pajaknya. Sanksi perpajakan juga dapat menjadikan motivasi tersendiri bagi wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya.
4. Sosialisasi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan apabila sosialisasi perpajakan dapat memberikan wawasan atau cakupan yang luas tentang perpajakan, dapat menambah pengetahuan wajib pajak dalam menjalankan pembayaran pajaknya maka wajib pajak akan merasa puas dengan sosialisasi perpajakan yang diberikan pengetahuan perpajakan yang didapatkan wajib pajak tersebut akan berdampak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak, karena apabila wajib pajak mengetahui tata cara dalam

pembayaran dan peraturan perpajakan maka wajib pajak akan bersedia memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak.

5. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal tersebut dikarenakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan unsur dari dalam diri manusia untuk dapat memahami realitas dan bagaimana mereka bertindak atau bersikap serta kesadaran akan perpajakan juga sering kali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan pajak dari masyarakat. Kesadaran wajib pajak ialah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan secara sukarela. Oleh karena itu apabila wajib pajak semakin memiliki kesadaran dari dalam dirinya maka secara tidak langsung juga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya.
6. Persepsi atas efektivitas sistem perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini dikarenakan wajib pajak yang memiliki persepsi yang positif atau baik dalam hal sistem perpajakan, maka semakin patuh pula wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya. Dan apabila persepsi dari seorang wajib pajak juga positif terhadap sistem perpajakan yang telah berjalan, maka hal tersebut akan mendorong wajib pajak untuk terus berupaya menggunakan sistem perpajakan dalam hal mempermudah proses dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak

5.2. Keterbatasan Penelitian

Selama penelitian berjalan, peneliti memiliki keterbatasan yang terjadi dalam penelitian dan di duga diluar dugaan, yaitu :

1. Peneliti hanya mengukur di satu KPP Pratama sehingga sampel yang didapat kecil. Pengukuran variable-variabel dari penelitian masih melihat persepsi dari wajib pajak orang pribadi.
2. Adanya keterbatasan penelitian dengan menggunakan kuesioner yaitu terkadang jawaban yang diberikan oleh responden tidak menunjukkan keadaan yang sebenarnya.
3. Tidak ada kriteria yang jelas untuk golongan orang pribadi yang seperti apa yang difokuskan pada penelitian ini.
4. Data penelitian diperoleh dari jawaban langsung responden dengan menggunakan instrument kuesioner. Peneliti memiliki keterbatasan dalam mengontrol responden yang diteliti sehingga memungkinkan timbul perbedaan atas maksud dan tujuan.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan motivasi dan dorongan untuk peneliti selanjutnya supaya bias menjalankan penelitian lebih lanjut lagi mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayarkan kewajibannya. Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Peneliti Selanjutnya

Nilai Adjusted R Square ialah sebesar 0,959 atau 96%. Hal ini berarti variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini menjelaskan sebesar 96% dari variasi model. Sehingga pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengamati faktor-faktor lainnya yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak.

2. Bagi KPP Pratama Jepara

Untuk dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan perpajakan tentang pentingnya memahami apa itu perpajakan dan berbagai peraturan yang ada dalam perpajakan yang berlaku, hal tersebut dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi rutin mengenai ilmu perpajakan sehingga dapat memberikan gambaran yang luas tentang perpajakan terhadap masyarakat khususnya kepada wajib pajak..

3. Bagi Wajib Pajak

Wajib pajak harus mampu bekerja sama dan mendukung kinerja pemerintah dengan tepat waktu dalam membayarkan kewajibannya. Karena pada dasarnya hasil dari membayar pajak tersebut juga nantinya akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri dan hasil tersebut dapat dirasakan untuk jangka panjang.